





	<b>STANDAR SPMI</b>	Kode/No : DS-SPMI-UNISBA-03
	<b>STANDAR KEMAHASISWAAN</b>	Tanggal : 03 Februari 2020
		Revisi : 3

## STANDAR PEMBIAYAAN KEGIATAN MAHASISWA

Proses	Panggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	H. Nanang Firdaus, Ir.,MBA.	Ketua Tim Perumus		07 Februari 2020
Pemeriksaan	Dr. Atih Rohaeti Dariah, S.E., M.Si.	Wakil Rektor II		07 Februari 2020
Persetujuan	Prof. Dr. H. Edi Setiadi, S.H., M.H.	Ketua Senat/Rektor		07 Februari 2020
Penetapan	Prof. Dr. K.H. Miftah Faridl	Ketua Badan Pengurus Yayasan		07 Februari 2020
Pengendalian	Dr. Hj. Yeti Sumiyati, S.H., M.H.	Ketua BPM		07 Februari 2020

	<b>STANDAR SPMI</b>	Kode/No : DS-SPMI-UNISBA-03
	<b>STANDAR KEMAHASISWAAN</b>	Tanggal : 03 Februari 2020
		Revisi : 3

## 1. Visi, Misi dan Tujuan Universitas Islam Bandung

### Visi :

“Menjadi Perguruan Tinggi Islam yang Mandiri, Maju, dan Terkemuka di Asia pada Tahun 2025

### Misi :

Memperhatikan visi Unisba seperti diuraikan di atas dalam menjalankan mandat yang diembannya untuk melaksanakan Tridarma Pendidikan Tinggi, memperhatikan tuntutan pemanfaatan aspek inovasi dan *entrepreneurial* masa mendatang, dan tuntutan tatanan pengembangan SDM yang lebih terintegrasi, serta pengelolaan yang mengedepankan *Good University Governance*, Unisba merumuskan **misinya** sebagai berikut.


1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang menghasilkan sumber daya manusia yang beriman, bertakwa, dan berakhlakul karimah sebagai *mujahid, mujtahid, dan mujaddid*.
2. Menyelenggarakan penelitian yang menghasilkan pemikiran, konsep, dan teori-teori baru bagi kemaslahatan umat.
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat untuk peningkatan kesejahteraan.
4. Mengelola Perguruan Tinggi yang mengedepankan *good university governance* berlandaskan nilai-nilai Islam.

### Tujuan :

1. Mewujudkan sumber daya manusia unggul yang menjunjung tinggi nilai-nilai Islam.
2. Menghasilkan lulusan yang berakhlak karimah dan kompeten di bidang iptek serta mempunyai jiwa kewirausahaan.
3. Menghasilkan temuan-temuan ilmiah dan menerapkannya untuk memperbaiki kesejahteraan manusia.
4. Menjadikan Unisba sebagai lembaga pendidikan tinggi yang mampu menegakan nilai-nilai Islam dan budaya Islami di tengah-tengah masyarakat.
5. Membangun sistem tata pamong Perguruan Tinggi yang memenuhi prinsip *good university governance* dan bernafaskan nilai-nilai Islam.

## 2. Rasional Penetapan Standar

Dalam penyelenggaraan kegiatan kemahasiswaan, unsur pembiayaan merupakan salah satu bagian utama untuk kelancaran dan keberhasilan penyelenggaraan seluruh kegiatan kemahasiswaan di Universitas Islam Bandung. Pembiayaan penyelenggaraan kegiatan

	<b>STANDAR SPMI</b>	Kode/No : DS-SPMI-UNISBA-03
	<b>STANDAR KEMAHASISWAAN</b>	Tanggal : 03 Februari 2020
		Revisi : 3

kemahasiswaan memerlukan standar minimum pembiayaan sehingga kegiatan kemahasiswaan dapat berjalan sesuai dengan visi dan misi Unisba

### 3. Subjek/Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai/Memenuhi Isi Standa

1. Rektor
2. Wakil Rektor II
3. Wakil Rektor III
4. Kepala Bagian Administrasi Keuangan
5. Dekan
6. Wakil Dekan III

### 4. Pernyataan Isi Standar dan Indikator Capaian

NO	Pernyataan Isi Standar	Indikator
1	Universitas harus memiliki alokasi dana kemahasiswaan atau anggaran kemahasiswaan untuk pembinaan dan pengembangan kegiatan kemahasiswaan (tidak termasuk beasiswa)	Tersedianya alokasi anggaran kemahasiswaan minimal 10% dari total anggaran PT.

### 5. Strategi Pencapaian Standar

1. Meningkatkan sumber pendapatan di luar *dropping* yayasan.
2. Mendisiplinkan pencatatan pembiayaan dari pihak luar.
3. Mendorong terciptanya kerja sama dengan institusi/lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri agar pembiayaan kegiatan kemahasiswaan mampu melebihi dari standar minimal.
4. Meningkatkan perolehan hibah dari berbagai sumber untuk mendukung kegiatan kemahasiswaan.

### 6. Dokumen Terkait dalam Pelaksanaan Standar

1. Formulir anggaran kegiatan kemahasiswaan

### 7. Referensi

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 106/PMK.02/2016, tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2017